



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 017 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 , dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dan sesuai Instruksi Gubernur Nomor E-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebaharian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Para Kepala Puskesmas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
18. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten.

KEDUA : Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

- a. Memimpin Sidang Kelompok Musrenbang Kabupaten sesuai dengan pibidangnya bersama Subanppeda Kabupaten;
- b. Membahas Renja UKPD tahun 2025 mengacu pada Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta memperhatikan fokus isu pembangunan dan prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2026
- c. Membahas kegiatan Prioritas Wilayah dan Penataan Kawasan dengan memperhatikan isu Pembangunan dan prioritas DKI Jakarta tahun 2025;

- d. Menyepakati dan menandatangani Berita Acara hasil Sidang kelompok Musrenbang Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi. Kepulauan Seribu, agar :

- a. Memastikan kehadiran dan keterwakilan para pemangku kepentingan dalam sidang kelompok Musrenbang Kota/Kabupaten;
- b. Mendampingi Asisten Sekretariat Kabupaten dalam pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang Kabupaten;
- c. Memastikan pembahasan Renja UKPD tahun 2026 mengacu pada Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta memperhatikan fokus isu pembangunan dan prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2025.
- d. Memastikan pembahasan Renja UKPD tahun 2025 telah mengakomodir usulan hasil Rembuk RW, hasil penelaahan terhadap Reses Anggota DPRD dan usulan langsung masyarakat.
- e. Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten bersama Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- f. Melaporkan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Para Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

- a. Mengikuti Sidang Pleno dan Sidang Kelompok Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (tidak diwakili);
- b. Wajib menyampaikan materi Kegiatan Prioritas masing-masing Perangkat Daerah (termasuk hasil akomodasi Rembuk RW, Reses dan Usulan Langsung).
- c. Kegiatan yang disampaikan telah mengakomodir usulan hasil Rembuk RW, hasil penelaahan terhadap Reses

Anggota DPRD dan usulan langsung masyarakat membahas dan menyerap hasil Reses DPRD yang telah di Paripurnakan;

- d. Mencatat dan memberi tanggapan terhadap masukan yang diterima dari peserta.
- e. Menindaklanjuti hasil Musrenbang Kabupaten untuk disusun menjadi Rencana Kerja UKPD.

KELIMA : Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar :

- a. Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
- b. Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference;
- c. Melakukan publikasi pelaksanaan kegiatan pada media informasi yang dikelola Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEENAM : Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten agar berpedoman pada Petunjuk Teknis dan panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Tahun 2026, panduan Musrenbang dapat diunduh di www.musrenbang.jakarta.go.id.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUH. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta